

**Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah PT.
Pegadaian untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah**

Rifqi Firdaus

Universitas Trunojoyo Madura

Email: 200721100139@student.trunojoyo.ac.id

Ahmad Makhtum

Universitas Trunojoyo Madura

Email : ahmad.makhtum@trunojoyo.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness and impact felt by MSME actors in realizing the sharia KUR program and whether it is really able to provide benefits to the sustainability of the businesses they have. The research method used by the author is descriptive-qualitative research. Through descriptive research, researchers will try to describe the phenomenon regarding the effectiveness of the Sharia People's Business Credit (KUR) program of PT Pegadaian for the development of micro, small, and medium enterprises. The results of this study state that the presence of KUR credit Sharia Pegadaian Blega Branch in the community is very helpful for business people to get alternative capital. The benefits obtained with credit are for business development and financial management, which are easier to rotate. The results of the interviews conducted said that loans from pawnshops are not only used to increase business capital but also for daily living expenses and even to help finance children who are still in school.

Keywords: Effectiveness of KUR Syariah Products, Feasibility, and Benefits for MSMEs

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas serta dampak yang dirasakan oleh para pelaku UMKM dalam merealisasikan program KUR syariah apakah betul-betul mampu memberikan kemanfaatan dalam keberlangsungan terhadap usaha yang mereka miliki. Metode penelitian yang di gunakan penulis adalah penelitian diskriptif kualitatif dengan melalui penelitian deskriptif, peneliti akan berusaha mendeskripsikan

fenomena mengenai efektivitas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah PT. Pegadaian untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa hadirnya kredit KUR Syariah Pegadaian Cabang Blega bagi masyarakat sangat membantu bagi pelaku usaha untuk mendapatkan alternatif permodalan. Manfaat yang didapatkan dengan adanya kredit adalah untuk pengembangan usaha dan manajemen keuangan lebih mudah berputar, bahkan dari hasil wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa pinjaman dari pegadaian tidak hanya dipakai untuk menambah modal usaha saja ujanya tetapi juga untuk biaya hidup sehari-hari, dan bahkan mampu membantu membiayai anak yang masih sekolah.

Kata Kunci: *Efektivitas Produk KUR Syariah, Kelayakan Dan Manfaat Terhadap UMKM*

Pendahuluan

Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM merupakan pilar ekonomi yang penting, karena mereka berkontribusi secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan disparitas sosial-ekonomi.¹ Namun, fakta yang terjadi masyarakat menengah kebawah masih terkendala dalam pembiayaan modal usaha yang memadai baik untuk memulai ataupun untuk meningkatkan perkembangan usahanya.² Hal tersebut menjadi suatu masalah yang memerlukan solusi yang tepat guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Upaya yang dapat dilakukan utamanya adalah dengan adanya pemberian akses pembiayaan yang terjangkau dan mudah diakses menjadi hal yang krusial.³

¹ RB Dandy Raga Utama, Zavirani Fitrandasari, Moh Arifin, and Ridan Muhtadi. "Can Mosque Fund Management For Community Economic Empowerment?: An Exploratory Study." *IJIBE (International Journal of Islamic Business Ethics)* 3, no. 2 (2018): 451-457.

² Faridatun Nila, R. Wahyu Agung Utama, Imron Mawardi, Moh Fudholi, and Ridan Muhtadi. "Sharia Local Funding (Salaf Card): Innovation On Smes Funding Using Islamic Boarding School Venture Capital." *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2019): 38-48.

³ Ervicaninda Herry, Pramudia Yuli Eka Permana, Wisnu Bayu Aji, and Ridan Muhtadi. "Total Quality Management Development and Sharia Governance Efforts in Sharia Micro Financial Institutions to Improve Market Share." *IJIEEB International Journal of Integrated Education, Engineering and Business* eISSN 2615-1596 pISSN 2615-2312 2, no. 1 (2019): 27-35.

Salah satu upaya untuk memberikan akses pembiayaan kepada UMKM adalah melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang telah diterapkan di Indonesia. KUR dirancang untuk memberikan pinjaman dengan suku bunga rendah kepada UMKM yang bertujuan untuk membantu mereka dalam mengembangkan usaha mereka. Program KUR ditujukan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden NO. 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Pemerintah secara resmi meluncurkan Program KUR pada tanggal 5 November 2007. Peresmian tersebut didukung dengan Inpres No. 5 tahun 2008 tentang fokus pada program ekonomi 2008-2009 untuk melakukan penjaminan ataupun percepatan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan pendapatan adalah besarnya modal usaha. Dalam memulai usaha, instrumen yang paling penting yang dibutuhkan untuk memulai usaha adalah modal. Modal adalah dana yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa yang dihasilkan oleh seseorang. Tanpa adanya suatu modal usaha, maka seseorang belum bisa menyelesaikan pembuatan barang atau jasa sesuai permintaan. Dengan kata lain, tanpa adanya modal usaha, seseorang tidak akan mendapatkan pembeli karena tidak ada barang atau jasa yang dihasilkan. Untuk menaikkan hasil produksi barang atau jasa tidak cukup dengan menggunakan modal sendiri. Maka dari itu perlu adanya pinjaman modal dari pihak lain, seperti pinjaman modal dari pegadaian, khususnya dalam penelitian ini adalah pinjaman modal dari program KUR Syariah PT. Pegadaian Kecamatan Blega. Saat ini, program KUR Syariah PT. Pegadaian Kecamatan Blega menjadi salah satu alternatif bagi para UMKM untuk menambahkan modal dalam memulai usaha mereka. Program KUR Syariah sedikit banyak telah membantu perkembangan usaha-usaha peroduktif yang dimiliki masyarakat Blega. Selama ini, UMKM lebih memilih kepada pengajuan modal yang memiliki bunga yang sangat tinggi padahal resiko yang di tanggung hari kemudian sangat besar. Optimalisasi ini sering kali membuat masyarakat yang memiliki usaha produkti tersebut merasa terbebani.

Kelayakan dan manfaat produk KUR Syariah yang nantinya menjadikan masyarakat mampu mendapatkan keuntungan dari setiap usaha yang dimiliki dan

tidak lagi memikirkan bunga yang terlalu tinggi, produk KUR Syariah akan menjadi solusi para pengusaha produktif yang ada di daerah blega. Peranan penting para pegawai pegadaian syariah harus memiliki kemampuan seperti melakukan promosi dan pemahaman terhadap masyarakat yang memiliki usaha produktif di daerah blega, sehingga masyarakat kembali meraih keuntungan meningkatkan pengembangan usahanya dengan modal yang mudah dan bunga rendah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui manfaat dari program KUR Syariah di PT. Pegadaian Kecamatan Blega bagi para pelaku UMKM atau pelaku usaha produktif yang telah menyalurkan program KUR tersebut dalam pengembangan usaha mereka. dengan demikian Peneliti akan menganalisis bagaimana efektivitas serta dampak yang dirasakan oleh para pelaku UMKM dalam merealisasikan program KUR syariah tersebut.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha mikro, kecil dan menengah yang kemudian sering kita temui dalam penyebutannya menjadi UMKM adalah suatu bentuk usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang biasanya bergerak dalam ruang lingkup kegiatan perdagangan yang memiliki ciri khas atau karakteristik yang berbeda-beda, baik dalam pengelolaannya ataupun bentuk usaha yang dimiliki.⁴ Sedangkan pengertian UMKM secara rincinya adalah usaha yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu mikro, kecil, dan menengah.⁵ Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha

⁴ DQ Alva Salam, Akhmad Mahtum. "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang." *Qawwam: The Leader's Writing* 3, no. 1 (2022): 10-20.

⁵ Fithri Azizah, "PENGERTIAN KOPERASI, KOPERASI SYARIAH, DAN UMKM" (2022).

Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan bahkan ada lagi usaha yang lingkupnya lebih besar yakni Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Dari semua penjelasan ini sudah ter maktub dalam pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.⁶

Usaha mikro kecil dan menengah atau sering di sebut UMKM merupakan sektor usaha yang sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara. Sehingga UMKM dalam hal ini memiliki tanggung jawab yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang ada di Indonesia alasanya karna jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak, tentunya UMKM ini harus ikut andil untuk menambah lapangan kerja.⁷ Dan bahkan meningkatkan pendapatan dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ciri khas yang membedakan dari sektor usaha lainnya UMKM ini pada umumnya dikelola oleh pengusaha yang memiliki modal dan sumber daya terbatas, sehingga tidak jarang menghadapi beberapa kendala dalam mengembangkan usahanya, contohnya seperti akses terhadap modal, teknologi dan pasar. Adapun pertumbuhan ini didukung seiring perkembangan zaman dengan pemanfaatan teknologi dan internet saat ini. Pelaku UMKM sekarang dapat melakukan pemasarannya melalui Online. Salahsatunya E-Commerce yang pada saat ini

⁶ Yuli Rahmini Suci, "Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah," *UU No. 20 Tahun 2008*, no. 1 (2008): 1–31.

⁷ Nasrulloh Nasrulloh, "Implementasi Etika Bisnis Islam Dan Transformasi Digital UMKM Madura Dalam Mendukung Ketercapaian Sustainable Development Goals," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 7, no. 1 (2022): 63–75.

memudahkan untuk menjual produk dalam tingkat nasional maupun Internasional. Adapun masalah UMKM ini antara lain yakni ketersediaan modal yang akan disalurkan, Karena sifat bisnis ini dimodali dana sendiri dan dikelola secara individu. Sehingga dengan adanya kendala tersebut Pelaku usaha membutuhkan modal usaha tambahan untuk melanjutkan usahanya. Maka perlunya upaya perbaikan pada sektor penyaluran modal membuat akses modal dan sumber daya terbatas menjadi lancar, kesulitan Akses ini juga di sebabkan adanya wabah covid-19 yang terjadi pada tahun 2019 yang lalu membuat para pelaku UMKM kekurangan modal dan PT Pegadaian cabang blega adalah salah satu dari kantor pegadaian yang memiliki produk KUR Syariah

Pemberdayaan dan Perkembangan UMKM

Pemberdayaan UMKM di tengah-tengah gencarnya arus globalisasi dan tingginya persaingan menjadikan UMKM terpaksa berjuang dan diharapkan mampu mengadapai tantangan global, seperti halnya dengan meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, dan perluasan area pemasaran. Hal ini penting dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian hari melesat jauh pada industri dan manufaktur di Indonesia, tidak bisa kita pungkiri bahwa UMKM adalah sektor ekonomi yang sangat berdampak serta mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia⁸ Dalam rangka pemberdayaan UMKM di Indonesia, (Bank Indonesia, 2011) mengembangkan filosofi lima jari (Five finger philosophy), maksudnya setiap jari memiliki peran masing-masing dan tidak bisa berdiri sendiri bahkan akan lebih sempurna jika digunakan secara bersamaan.⁹

- 1) Jari jempol, mewakili peran lembaga keuangan yang berperan dalam intermediasi keuangan, terutama untuk memberikan pinjaman atau

⁸ R. Sudaryanto and R. Wijayanti, "Strategi Pemberdayaan UMKM Dalam Menghadapi Pasar Bebas ASEAN," *Jurnal Keuangan & Moneter* 16, no. 1 (2014): 1–20.

⁹ Kristina Sedyastuti, "Analisis Pemberdayaan UMKM Dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancan Pasar Global," *INOBI: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia* 2, no. 1 (2018): 117–127.

- pembiayaan kepada nasabah mikro, kecil dan menengah serta sebagai Agents of development (agen pembangunan).
- 2) Jari telunjuk, mewakili regulator yakni Pemerintah dan Bank Indonesia yang berperan dalam Regulator sektor riil dan fiskal, Menerbitkan ijin-ijin usaha, Mensertifikasi tanah sehingga dapat digunakan oleh UMKM sebagai agunan, menciptakan iklim yang kondusif dan sebagai sumber pembiayaan.
 - 3) Jari tengah, mewakili katalisator yang berperan dalam mendukung perbankan dan UMKM, termasuk Promoting Enterprise Access to Credit (PEAC) Units, perusahaan penjamin kredit
 - 4) Jari manis, mewakili fasilitator yang berperan dalam mendampingi UMKM, khususnya usaha mikro, membantu UMKM untuk memperoleh pembiayaan bank, membantu bank dalam hal monitoring kredit dan konsultasi pengembangan UMKM.
 - 5) Jari kelingking, mewakili UMKM yang berperan dalam pelaku usaha, pembayar pajak dan pembukaan tenaga kerja. Kebersamaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan bank komersial merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk simbiosis mutualisme dalam ekonomi. Kebersamaan tersebut bukan saja bermanfaat bagi keduanya, tetapi juga bagi masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menikmati ketersediaan lapangan kerja dan pemerintah menikmati kinerja ekonomi berupa naiknya Pendapatan Domestik Bruto (PDB), yang menyumbang lebih dari separuh PDB Indonesia. Namun demikian, kerja sama tersebut tetap perlu memegang prinsip kehati-hatian untuk memastikan terwujudnya manfaat bagikedua pihak.

Sedangkan Pengembangan pada UMKM yakni dengan pengembangan sumber Daya Manusia melalui IT (Information Technology) Hal positif yang dapat diperoleh dengan memanfaatkan jaringan internet dalam mengembangkan usaha adalah : (1) dapat mempertinggi promosi produk dan layanan melalui kontak langsung, kaya informasi, dan interaktif dengan pelanggan, (2) menciptakan satu saluran distribusi bagi produk yang ada, (3) biaya pengiriman 27 informasi ke pelanggan lebih hemat jika dibandingkan dengan paket atau jasa pos, (4) waktu yang dibutuhkan untuk menerima atau

mengirim informasi sangat singkat, hanya dalam hitungan menit atau bahkan detik. Oleh karena itu, agar UMKM di Indonesia dengan segala keterbatasannya dapat berkembang dengan memanfaatkan teknologi informasi, perlu dukungan berupa pelatihan dan penyediaan fasilitas. Tentu saja tanggungjawab terbesar untuk memberi pelatihan dan penyediaan fasilitas ini ada di tangan pemerintah, disamping pihak-pihak lain yang punya komitmen, khususnya kalangan perguruan tinggi. Pusat Pengembangan UMKM berbasis IT ini perlu dibangun di setiap kabupaten atau jika mungkin di setiap kecamatan. Fasilitas tersebut berupa ruangan khusus dilengkapi dengan seperangkat komputer yang terkoneksi dengan internet, serta dilengkapi website UMKM masing-masing daerah, di bawah pengelolaan dan pembiayaan pemerintah daerah. Maka insyaallah pemberdayaan dan perkembangan UMKM ini akan jauh lebih baik.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola peminjaman. dalam hal ini, tujuan dari adanya program KUR adalah untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM (kur.ekon.go.id). selain itu program KUR juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, menengah dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Mengenai Produk KUR atau tujuan dengan dibangunnya sistem pengajuan pinjaman kredit usaha rakyat (KUR) harapannya dapat membantu dalam pengajuan pinjaman kredit serta pencarian data sehingga pembuatan laporan lebih mudah, tersimpan dengan aman dan dapat meminimalisir kesalahan dalam penyampaian laporan. dalam proses pengajuan pinjaman kredit dapat menghasilkan laporan Permohonan Pinjaman, laporan pengajuan pinjaman, serta cetak laporan pencairan pinjaman KUR. Dunia perbankan masa sekarang ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya bank baru di Indonesia, diantaranya yaitu Bank Umum, BPR (Bank Perkreditan Rakyat), Bank Sentral Dan Bank Syariah, sehingga persaingan antar bank pun semakin tinggi.

Persaingan antar bank tidak hanya terletak pada segi pelayanan yang baik tetapi juga pada bentuk produk yang ditawarkan. Salah satunya produk kredit yang bekerja sama dengan pemerintah yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR).¹⁰

KUR merupakan kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) yang feasible tapi belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. Kur merupakan program pinjaman kredit atau pembiayaan kepada UMKM-K yang merupakan program pemerintah yang dimulai pada tanggal 5 november 2007 dengan bekerjasama dengan 7 bank nasional yaitu bank rakyat Indonesia, bank mandiri, bank Negara Indonesia, bank tabungan Negara, bank bukopin, bank syariah mandiri, dan seluruh bank pembangunan daerah yang tersebar di Indonesia. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM-K pada sumber Pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan tentang standar dan produk pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, KUR Mikro adalah KUR dengan plafon sampai dengan Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dikenakan suku bunga kredit pembiayaan, maksimal 22% (dua puluh dua persen) efektif pertahun. Kur yang disalurkan oleh bank pelaksana dijamin secara otomatis bersyarat oleh penjamin dengan nilai pinjaman sebesar 80% untuk sector pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan, dan industri kecil, dan 70% untuk sector lainnya. Perusahaan penjamin KUR ini adalah PT.(Persero) Asuransi Kredit Indonesia dan perusahaan umum kredit Indonesia. Sedangkan pada penelitian terdahulu terakait data realisasi penyaluran KUR Bank Nasional pada tahun 2013 mengatakan bahwa BRI mendapatkan palond KUR paling besar dibandingkan dengan bank pelaksana lainnya, yaitu mencapai 68,4%. Sebagian besar KUR BRI (74%) merupakan KUR mikro, sementara KUR ritel hanya 26%. Walaupun demikian, penyalurannya belum terbatas. Dari plafond KUR BRI sebesar Rp 77,5 triliun, baru disalurkan sebanyak Rp 24,8

¹⁰ Sinta Alvionita, "Sistem Informasi Pengajuan Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Sukarame," *Ilmudata.org* 2, no. 2 (2022): 1–13.

triliun (32%). Beberapa bank pelaksana mendapat plafond KUR yang lebih sedikit, akan tetapi prestasi penyalurannya lebih baik dibandingkan dengan BRI. BNI Syariah misalnya realisasi penyaluran KUR sudah mencapai 72,8%, begitu juga BTN (53,5%) dan BSM (52%).

BRI lebih hati-hati (prudent) dalam memilih calon debitur. Hal ini tergambar pada tingkat NPL KUR Mikro BRI yang sangat rendah (1,9%) dibandingkan dengan bank pelasanya lainnya (3,7%-12,4%). Secara keseluruhan, NPL KUR masih di bawah di bawah threshold 5%. Untuk kasus BTN, NPL KUR pada tahun 2014 sudah menurun menjadi 11,8%, dan jumlah debitur pun meningkat dari 22.483 debitur menjadi 25.000 debitur. Para bankers menilai penyebab utama kenaikan NPL KUR adalah kemampuan usaha debitur yang menurun, akibat dari pelemahan pertumbuhan ekonomi di Tanah Air. Selain bank BUMN, pemerintah juga menugaskan 28 Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk menyalurkan KUR. Pemerintah menetapkan plafond KUR yang disalurkan bank BUMN sebesar Rp 12 triliun. Sampai dengan 31 Desember 2013, realisasi penyaluran KUR oleh BPD-PBDse Indonesia mencapai Rp 5,7 triliun, dengan jumlah debitur sebanyak 151.704 debitur (Tabel C-2). Rata-rata NPL KUR pada BPD-BPD ternyata lebih tinggi (7,9%) dibandingkan dengan NPL KUR pada bank-bank BUMN (3,7%). Tiga BPD malah NPL-nya mencapai dua digit, yaitu BPD Jatim (16,9%), Bank Jabar banten (10,8%), dan Bank Sulut (10,5%).¹¹

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Pegadaian Blega. Pemilihan lokasi penelitian di pegadaian tersebut dilakukan secara sengaja atau Purposive dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian tidak jauh dengan domisili peneliti. Penelitian ini dimulai pada tanggal 1 Mei 2023

1. Jenis Penelitian

¹¹Mutaqin Ika Syahrir, R.Nurhidayat, "Kredit Usaha Rakyat (Kur): 'Indonesian Way' Untuk Mensejahterakan Rakyat Indonesia," *Kajian Ekonomi Keuangan- Badan Kebijakan Fiskal* (2016): 36.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau prosedur kuantifikasi lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskripsif kualitatif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu masalah, peristiwa, atau kejadian. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti akan berusaha mendeskripsikan fenomena mengenai efektivitas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah PT. Pegadaian untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).

2. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan cara:

- 1) Observasi (pengamatan), yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap situasi perkembangan perusahaan yang diteliti dan prosedur yang ada pada perusahaan pada saat dilakukan riset. Dalam penelitian ini, penulis berpartisipasi aktif dalam kegiatan magang yang dilakukan selama 5 bulan di instansi pegadaian Kecamatan Blega.
- 2) Wawancara (interview), yaitu mengadakan tanya jawab (fase to fase) dengan pihak perusahaan yang mempunyai wewenang untuk memberikan informasi/data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Peneliti juga melakukan wawancara secara langsung dengan pelaku UMKM yang terlibat dalam program KUR Syariah di instansi pegadaian Kecamatan Blega.

3. Analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat proses dan setelah selesainya pengumpulan data. Pada saat melakukan wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari informan atau narasumber. Jika setelah dianalisis jawaban tersebut kurang memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan kembali sampai data yang diperoleh dianggap kredibel.

Adapun aktivitas dalam teknik analisis data pada kualitatif adalah sebagai berikut:

- 1) Reduksi data, diartikan sebagai proses penelitian, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan.
- 2) Penyajian data, dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya. Adapun yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks bersifat naratif.
- 3) Pemeriksaan kesimpulan dan verifikasi, ini merupakan tahap terakhir dalam analisis data kualitatif, yang mana pada langkah ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Beberapa langkah yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah dengan melakukan pencatatan pola-pola dan tema yang sama, pengelompokan, dan pencarian kasus-kasus negatif (kasus khas, berbeda, mungkin pula menyimpang dari kebiasaan yang ada di kalangan masyarakat).

Hasil dan Pembahasan

Produk KUR Syariah PT. Pegadaian

KUR Syariah merupakan fasilitas pembiayaan untuk masyarakat yang memiliki usaha produktif untuk pengembangan usahanya dalam jangka waktu tertentu. Pegadaian ini resmi menyalurkan KUR Syariah dengan nominal pinjaman dari 1 juta sampai 10 juta dengan margin sebesar 0,14% Perbulan. Pengajuan KUR Syariah diPegadaian dapat dilakukan keseluruh kantor cabang dan unit pelayanan cabang pegadaian diseluruh Indonesia. Bahkan masyarakat bisa memilih jangka waktu pembiayaan mulai 12, 18, 24 atau 36 bulan, dengan minimal usaha yang berjalan selama 6 bulan.¹² Produk KUR ini sering kita sebut dengan Kredit Usaha Rakyat berbasis syariah yang di keluarkan oleh PT.

¹² Foni Detyena and Elva Dona, "Prosedur Pemberian Kredit Mikro Usaha Kecil Dan Menengah Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang," *Osf.Io* 1, no. 1 (2023): 1–18.

Pegadaian terutama di kota Bangkalan khususnya di kantor cabang Blega menjadi pendanaan yang di tawarkan pemerintah untuk mendukung pemodal usaha mikro, kecil dan menengah atau sering disebut UMKM, selanjutnya KUR Syariah ini bisa dikatakan sangat fleksibel karna hanya dengan foto copy data diri dan izin usaha kemudian bermodal kepercayaan sudah dapat menggunakan produk pegadaian tersebut. Kemudian sudah mendapatkan bunga ringan flat 3% per tahunnya, dan ini tentunya sangat meringankan pembayaran nasabah yang berkeinginan menggunakannya. Hal ini tentunya menjadikan produk KUR Syariah ini menjadi sangat diminati. Kemudian pembiayaan produk KUR Syariah ini tidak sembarangan, pegawai yang berada di bagian KUR ini akan terlebih dahulu melihat riwayat BI-Checking ataupun system yang mengelola data riwayat debitur terkait pada penyelesaian pinjaman. Bahkan pelaku usaha produktif yang akan mengajukan ini akan di lakukan kroscek apakah nasabah ini tidak memiliki pinjaman di lembaga keuangan yang lainnya.¹³

Dan skema yang di tawarkan tentunya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang sesuai dengan Undang-undang pada nomor 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah. Sesuai yang telah ketahui KUR Syariah dengan menggunakan akad rahn memberikan pinjaman dari nominal Rp. 1.000.000 sampai Rp. 10.000.000 dengan kurun waktu 36 Bulan. Dan untuk pembiyaan ini diperoritakan kepada bidang yang pembiyaannya oleh pemerintah seperti sektor pertanian, perikanan, perdagangan, industri dan jasa. Maka dari itu PT. Pegadaian khususnya di Blega berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi blega yang kedepanya dapat memberikan perubahan bagi pelaku usaha sekitar menjadi lebih maju dan berkembang.

Perbedaan KUR Syariah Pegadaian Dengan lembaga keuangan lainnya

Beberapa tahun lalu sejumlah bank berkonsep ekonomi berusah keras dalam meluncurkan produk pinjaman terhadap pelaku UMKM. Optimalisasi pada pengajuan mikro ini sangat berdampak terhadap perkembangan dimasa yang akan datang, bahkan konsultan ekonomi syariah yakni Rasyidin Consulting Wiku Suryomuti berpendapat bahwa dalam lima tahun ini perbankan syariah

¹³ Wawancara bersama Mas putra selaku Ro Pegadaian Cabang Blega pada tanggal 19 Oktober 2023

sangat gencar dalam melakukan pembiayaan untuk pelaku UMKM. Karna hampir semua bank konvensional yang memiliki produk syariah bergerak di produk ini, seperti beberapa di antaranya Kredit Mikro BRI Syariah, KUR Syariah Mandiri, KUR BNI Syariah, KUR Bank Jatim Syariah, dan KUR Bank Nagari Syariah. Bahkan, tahun ini KUR Syariah Mandiri menyalurkan dana sebesar Rp1,7 triliun. Ditinjau dari data tersebut tentunya angka ini naik dua kali lipat dibandingkan tahun 2012, yang hanya Rp750 miliar. Bank-bank syariah lain juga melakukan hal ini dalam rangka membantu pelaku UMKM yang selama ini merasa kesulitan untuk mengakses permodalan ke bank-bank besar. Pasalnya, kepercayaan perbankan besar yang enggan mengeluarkan kredit untuk usaha kecil dan baru karena dinilai belum jelas prospeknya.¹⁴

Adapun perbedaan secara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan syariah yang lain mengenai produk KUR Syariah ini mungkin tidak terlalu signifikan diantaranya tentang tujuan KUR Mikro BSI yang menggunakan akad Ijarah, Murabahah, atau MMQ untuk menggantikan suku bunga KUR 6% dengan margin keuntungan, akan memberikan alternatif bagi UMKM cara memperoleh pinjaman tanpa bunga dan riba. KUR BSI, dikenal sebagai Kredit Usaha Rakyat Mikro BSI, adalah pilihan pembiayaan dengan limit yang lebih besar untuk modal kerja dan investasi. Pemerintah telah menetapkan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu lembaga keuangan yang akan menyalurkan KUR pada tahun 2022. Produk pembiayaan KUR BSI dibagi menjadi tiga jenis, yaitu KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR Menengah dengan flapon mulai dari 10 juta sampai dengan 500 juta. Kehadiran KUR menawarkan pilihan baru bagi masyarakat khususnya pelaku UMKM yang membutuhkan pembiayaan untuk menjalankan usahanya tanpa bunga dan riba. Program KUR berupaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja sekaligus mempercepat pertumbuhan dan pemberdayaan semua sektor usaha, untuk memudahkan UMKM mengakses tambahan pembiayaan kerja dan usaha. Saya rasa sama dengan KUR Syariah yang ada di Pegadaian tidak jauh berbeda. Selanjutnya pada BMT terletak pada sifat, tujuan dan Operasionalnya, pada sifat

¹⁴Tri Mulato et al., "Pengembangan Program Studi Perbankan Syariah Berbasis Integrasi Peran Bank Syariah Bagi Sektor Riil UMKM," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 621–637.

KUR Syariah Pegadaian adalah produk keuangan yang disediakan oleh Pegadaian, sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Kur Syariah Pegadaian berdasarkan prinsip syariah dan dikelola oleh Pegadaian dengan mengikuti pedoman syariah. Sedangkan BMT adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan biasanya bersifat koperasi atau yayasan nirlaba yang dikelola oleh masyarakat Muslim. BMT berusaha memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah kepada anggotanya.

Tujuan KUR Syariah Pegadaian bertujuan untuk memberikan pembiayaan syariah kepada individu atau usaha kecil dengan tidak ada jaminan atau agunan seperti emas, perak, atau barang berharga lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan BMT bertujuan untuk memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah kepada anggotanya, seperti pembiayaan, tabungan, dan produk keuangan lainnya. Pada operasional KUR Syariah Pegadaian merupakan bagian dari Pegadaian yang sudah mapan dan memiliki jaringan cabang yang luas di seluruh Indonesia. Produk ini lebih terpusat dan diatur oleh Pegadaian. Sedangkan BMT biasanya lebih terdesentralisasi dan beroperasi di tingkat lokal. Mereka didirikan oleh komunitas Muslim di daerah tertentu dan lebih fokus pada pemberian layanan keuangan syariah kepada anggotanya. Dan perbedaan itu semua menjawab mengenai kemudahan dan kemanfaatan KUR syariah yang ada di pegadaian blgea dengan segala persyaratan yang mudah dan biaya pengembalian yang sangat rendah.

Tantangan Penggunaan Produk KUR Syariah di PT. Pegadaian Syariah: Proses Pengajuan, Penilaian Karakter Nasabah, dan Pemasaran.

Sebelum melaksanakan proses KUR Syariah, KUR Syariah ini merupakan produk pembiayaan yang diberikan oleh PT. Pegadaian Syariah kepada nasabah berupa pembiayaan syariah untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Namun yang demikian hanya diperuntukkan pada produk Ar-rum BPKB saja. Kemudian untuk produk KUR Syariah ini hanya untuk yang memiliki usaha mikro saja jadi untuk semua kalangan tidak dapat menggunakan produk ini. KUR Syariah merupakan produk pinjaman dengan sistem pengajuan untuk setiap masyarakat yang memiliki usaha

produktif. Produk pembiayaan KUR Syariah ini merupakan produk pinjaman dengan sistem pinjaman kepada golongan nasabah yang memiliki usaha untuk kebutuhan modal usaha produktif nya. Dengan cara mengajukan serta melengkapi persyaratan yang telah di sediakan oleh PT. Pegadaian Syariah. Pinjaman ini diberikan tanpa ada jaminan apapun. KUR pegadaian syariah ini memberi jangka waktu 12 hingga 36 bulan dengan bunga 3%. Ada beberapa pilihan yang bisa dipilih oleh nasabah. Jangka waktu yang diberikan pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Blega terhadap pada produk KUR Syariah yaitu di lakukan sesuai atau berdasarkan akad Rahn atau gadai Syariah. Untuk jangka waktu pinjaman pada KUR Pegadaian Syariah yaitu 12 bulan (1 tahun) sampai 36 bulan (3 tahun).

Penggunaan produk KUR Syariah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Blega merupakan produk yang diminati dan biasa digunakan oleh para nasabah yang memiliki usaha mikro. Oleh sebab itu, persentase yang diperoleh pada produk *Rahn* sebesar 97% diantara produk yang lainnya. Sedangkan untuk produk KUR Syariah sendiri persentase yang diperoleh pada per bulan Januari sebesar 0,008%. Hasil persentase tersebut tidak sampai setengah persen dari produk *Rahn*.¹⁵ Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yaitu, banyak nasabah sudah terbiasa menggunakan produk *Rahn* yang dimana jangka waktunya 4 bulan, dan melunasi pinjamannya pada saat memiliki uang, serta bisa juga jika tidak ingin diambil pada saat itu juga, sedangkan nasabah yang mengajukan KUR Syariah masih melalui beberapa tahap mulai dari tahap persyaratan, pengecekan sistem dan dilakukannya survei oleh pihak pegadaian yang mungkin itu semua menjadi hal yang rumit bagi nasabah yang tidak menyukai hal-hal yang seperti itu. Faktor selanjutnya yaitu juga harus melihat karakter nasabah tersebut apakah penghasilan yang di peroleh dari usahanya sanggup untuk membayar angsuran yang telah di sepakati oleh pihak PT. Pegadaian karna kita juga harus melihat apakah dengan adanya produk KUR Syariah ini benar-benar membantu untuk memeberikan keuntungan bagi para pelaku usaha tidak hanya dalam pinjam modal yang diberikan tapi angsuran yang di bayarkan

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Agus (Pimpinan Cabang) PT. Pegadaian Syariah Cabang Blega pada tanggal 05 Mei 2023.

terhadap nasabah yang memiliki usaha produktif tidak menimbulkan kerugian-kerugian. Oleh sebab itu, penggunaan produk pembiayaan KUR Syariah ini tidak digunakan begitu saja, agar dari kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Serta para nasabah yang menggunakan produk KUR Syariah ini tertib dalam membayar angsurannya. Jadi walaupun persentase untuk produk KUR Syariah sendiri persentase yang diperoleh pada per bulan sebesar 0,008% tetapi para nasabah yang menggunakan produk tersebut tidak ada yang mengalami kendala dalam melakukan pembayaran pembiayaannya atau biasa disebut dengan kredit macet.¹⁶

Kemudian faktor lainnya juga dapat disebabkan dengan kurangnya mengoptimalkan dalam melakukan sebuah pemasaran produk KUR Syariah kepada para masyarakat yang ada. Karena pada kenyataannya nasabah saat datang ke Pegadaian Syariah yang ingin melakukan peminjaman mereka langsung menyebutkan produk gadai (*Rahn*). Tetapi, hal ini bukan menjadifaktor yang sangat berpengaruh terhadap produk KUR Syariah, karena terdapat beberapa nasabah yang sudah mengetahui terkait produk KUR itu sendiri, terkadang juga ada beberapa nasabah yang datang dan menanyakan terkait produk KUR Syariah., karena yang biasanya kurang memahami terkait adanya produk KUR Syariah ini bagi masyarakat yang masuk dalam kategori lanjut usia. Sedangkan untuk nasabah yang masih dalam kategori dewasa mereka sudah cukup banyak tahu terkait produk KUR Syariah ini dan dari mereka banyak paham melalui media sosial yang mereka gunakan. Jadi, dapat disimpulkan dari pemasaran produk pembiayaan KUR Syariah ini dari segi promosi melalui media sosial sudah cukup bagus dan berpengaruh. Namun untuk segi promosi secara langsung kepada masyarakat yang masih kurang, karena tidak semua masyarakat memiliki media sosial khususnya nasabah yang telah lanjut usia, maka perlu ditingkatkan dalam promosi brosur ke setiap masyarakat yang memiliki usaha produktif. Dalam pelaksanaan proses pembiayaan produk KUR Syariah ini nasabah melakukannya dengan menggunakan akad *Rahn*, yang dimaksud pada akad ini yaitu tidak menahan harta milik peminjam (nasabah) karena pinjaman ini di berikan tanpa ada jaminan apapun namun hanya menyepakati jangka

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Agus (Pimpinan Cabang) PT. Pegadaian Syariah Cabang Blega pada tanggal 05 Mei 2023

waktu yang diberikan 12 hingga 36 bulan dengan bunga 3%. Kalau dilihat secara istilah termonologi positif akad *Rahn* ini disebut jaminan atau kerap di sebut agunan dan runggahan.¹⁷ Pada dasarnya akad *rahn* ini jika di tinjau dari sudut Islam maka tujuan rahn ini untuk sebagai sarana saling tolong menolong bagi umat Islam dan tentunya tanpa adanya imbalan. Sedangkan menurut etimologi *ar-rahn* berarti *Atsubutu wa Dawamu* yang artinya tetap dan kekal, atau bisa di sebut *al-Husbu wa Luzumu* yang artinya pengekangan dan keharusan, bahkan juga bisa di sebut jaminan.¹⁸ Dan yang terjadi KUR Syariah menggunakan akad *rahn* karena terjadi peminjaman uang (akad *qardh*) antara *rabin* (nasabah) dan *murtabin* (pegadaian) hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014¹⁹ tentang Pembiayaan yang disertai Rahn (*At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn*) diatur bahwa pendapatan *Murtabin* dari akad *rahn* hanya berasal dari *mu'nab* (jasa pemeliharaan atau penjagaan) atas marhun yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana *ujrah* dalam *ijarah*.

Penyaluran Dan Pemanfaatan Produk KUR Syariah Oleh Pegadaian Terhadap UMKM

Penyaluran dan pemanfaatan KUR Syariah merupakan poin penting dalam menilai keefektifan produk KUR Syariah terhadap UMKM. Penyaluran KUR Syariah yang efektif akan memberikan akses pembiayaan yang mudah bagi UMKM, sementara pemanfaatan dana KUR Syariah yang tepat akan membantu pengembangan UMKM tersebut. Kendala yang mungkin saat ini dihadapi oleh pegadaian Cabang Blega dalam penyaluran dana tentunya pada Usaha Mikro Kecil Menengah atau sering disebut UMKM dapat dinilai bahwa, di era persaingan industri keuangan dan non keuangan pada era digitalisasi saat ini pegadaian masih dinyatakan mampu dalam meraup nasabah sebanyak mungkin.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Agus (Pimpinan Cabang) PT. Pegadaian Syariah Cabang Blega pada tanggal 05 Mei 2023

¹⁸ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, ed. Saeful Anam (Lamongan: Academia Publication, 2021).

¹⁹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014" tersedia di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb3480cc1005d6b75f313632383534.html> diakses pada tanggal 4 Desember 2023

Karena peluang untuk meraih nasabah masih sangat terbuka lebar bagi pegadaian itu sendiri, mengingat masih tingginya kesetiaan dan loyalitas masyarakat dalam memanfaatkan layanan pegadaian yang sudah hadir sejak tahun 1901 di negara Indonesia ini. Namun yang menjadi masalah juga adanya masyarakat yang masih banyak belum tahu mengenai produk-produk pegadaian terkhususnya pada pelaku usaha mikro. Sehingga yang terjadi mereka tidak dapat mengembangkan usahanya secara maksimal. Namun akhir-akhir ini kita tau transaksi pegadaian sudah dapat dilakukan secara online yakni dengan melalui aplikasi Pegadaian Digital Service atau PDS melalui Android dan juga IOS.

Pola pikir masyarakat mengenal Pegadaian hanya tentang konteks butuh uang, bawa barang dan gadai. Pola pikir itu yang masih tertanam pada masyarakat. Sedangkan dalam memahami pegadaian tentunya yang harus diketahui sebatas apa pegadaian itu, apakah hanya tukar barang dan gadai. Padahal yang harus diketahui Pegadaian memiliki 21 produk mulai dari produk gadai dan produk non gadai. Produk Gadai yang dimiliki Pegadaian adalah KCA (Kredit Cepat Aman); Cicilan Emas; Arrum Haji; dan lainnya. Produk Non Gadai meliputi produk fidusia, seperti cicilan, kendaraan bermotor (Amanah); gadai BPKB; gadai sertifikat tanah; dan produk lainnya. Tidak hanya itu saja, Pegadaian juga memiliki produk investasi, seperti cicilan emas yang dapat menjadi pilihan masyarakat untuk berinvestasi masa depan; bahkan ada juga Tabungan Emas yang sangat diminati kaum milenial karena sudah berbasis digital sehingga dapat menabung emas mulai dari 10 ribu rupiah dan seterusnya, dan yang tidak kalah bagusnya produk yang saat ini di angkat oleh penulis yakni produk baru dan masih hangat-hangatnya yang di keluarkan PT Pegadaian pada tahun (2022) adalah KUR Syariah.²⁰ Pembahasan secara merinci sudah di jelaskan sebelumnya hanya saja inti yang perlu dipahami bahwa Pegadaian KUR Syariah merupakan fasilitas pendanaan murah berbasis syariah yang diberikan oleh PT Pegadaian kepada nasabah yang memiliki usaha produktif untuk digunakan sebagai dana pengembangan usahanya tanpa agunan.

²⁰ Sahabat Pegadaian, "Produk Pegadaian," last modified 2022, <https://sahabat.pegadaian.co.id/produk-pinjamannongadai>.

Berikut ini merupakan hasil dari beberapa nasabah yang telah mengajukan Produk KUR Syariah pada Cabang Blega melalui hasil wawancara dan pengumpulan data dari karyawan PT. Pegadaian Cabang Blega.

Tabel 1.
Data nasabah yang mengajukan KUR Syariah di PT. Pegadaian Blega

NO	BULAN	USAHA YANG DIMILIKI	NOMINAL PINJAMAN	JANGKA WAKTU ANGSURAN
1	JULI Tahun 2023	Sembako / merancang	Rp> 5.000.000,00	Rata- rata 24 bulan – 36 bulan.
2	AGUSTUS Tahun 2023	Sembako, konter, bengkel	Rp> 5.000.000,00	Rata- rata 24 bulan – 36 bulan.
3	SEPTEMBER Tahun 2023	Sembako, warung nasi, warung bakso	Rp> 5.000.000,00	Rata- rata 24 bulan – 36 bulan.

Sumber : Data Kantor Pegadaian Cabang Blega Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan informasi yang didapat hasil wawancara di dapat data bahwa jumlah informan sebanyak tiga bulan di tahun 2023. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa rata-rata informan yang menggunakan kredit dari pegadaian secara umumnya atau yang sering adalah mereka yang memiliki usaha sembako meskipun ada juga yang memiliki usaha seperti warung makanan dan juga konter tapi setelah melalui wawancara dan pencarian data kebanyakan yang mengajukan pinjaman KUR syariah di pegadaian cabang blega adalah mereka yang memiliki usaha sembako atau merancang. Selain itu, ditemukan juga bahwa rata-rata pinjaman yang di ajukan atau yang dicairkan oleh pegadaian cabang blega di atas 5 juta meskipun ada juga nominal di bawahnya tapi hanya banding

2 per 10. Adapun jangka angsuran rata-rata yang di ambil nasabah yang mengajukan KUR syariah yakni selama 24 bulan sampai 36 bulan jarang sekali nasabah yang mengambil angsuran satu tahun kecuali yang sultan ujar karyawan pegadaian cabang blega. Nama informan sengaja tidak ditunjukkan, namun hanya inisial yang diberikan oleh narasumber dengan alasan untuk menjaga privasi dan penyebaran data personal informan. Setelah menerangkan karakteristik informan, penulis selanjutnya menjelaskan temuan. Kutipan hasil wawancara dengan karyawan yang ikut serta dalam tahap pensurvean yang memberikan jawaban dan respon yang beragam mengenai pemanfaatan kredit oleh usahanya masing-masing, berikut penjelasannya.²¹

Hadirnya kredit bagi masyarakat sangat membantu bagi pelaku usaha untuk mendapatkan alternatif permodalan. Manfaat yang didapatkan dengan adanya kredit adalah untuk pengembangan usaha dan manajemen keuangan lebih mudah berputar, narasumber mengatakan bahwa pinjaman dari pegadaian tidak hanya dipakai untuk menambah modal usaha saja ujarnya tetapi juga untuk biaya hidup sehari-hari, dan membiayai anak yang masih sekolah.²² Dan hasil wawancara ini memberikan gambaran dari pemanfaatan kredit oleh pelaku usaha.

Efektivitas Produk KUR Syariah bagi Nasabah Pegadaian Blega terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah

Capaian tujuan dalam adanya program KUR salah satunya adalah untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Dengan kata lain, adanya program KUR dapat memudahkan para pelaku usaha yang mengalami kendala biaya dalam memulai atau mengembangkan usahanya. Hal ini dapat memotivasi masyarakat agar dapat dengan optimis mengembangkan usahanya tanpa khawatir terkait pembiayaan modal usaha. Dengan demikian, program KUR juga dapat meningkatkan daya saing bagi para

²¹ Wawancara dengan marisa RO PT. Pegadaian Syariah Cabang Blega pada tanggal 19 Oktober 2023

²² Wawancara Eric selaku nasabah pada tanggal 20 oktober 2023

pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya bagi para pelaku usaha itu sendiri.

Adapun aspek yang digunakan untuk mengukur efektivitas terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut untuk peningkatan kinerja Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dapat ditinjau dari empat prosedur:²³

1. Ketepatan Sasaran, terkait sejauh mana pelanggan dari program KUR tersebut tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya, dimana sasaran dari program KUR adalah para pelaku UMKM yang kekurangan terhadap modal usaha untuk memulai atau mengembangkan usaha yang dijalkannya. Sesuai dengan hasil data di Pegadaian Cabang Blega setiap UMKM yang memiliki usaha produktif dapat merasakan modal yang diberikan Pegadaian Cabang Blega dengan nominal yang sudah ditentukan ditinjau dari hasil survei usaha yang dimilikinya terkecuali mereka yang memiliki pinjaman di instansi lain.
2. Ketepatan waktu, adanya batasan waktu yang telah ditentukan dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap pemohon dalam menentukan besarnya jumlah angka kredit yang diajukan oleh para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sesuai dengan hasil data yang diberikan bahwa sebagian besar nasabah tepat waktu dalam melakukan pembayaran pada masa yang telah di sepakati bersama walaupun terdapat sebagian nasabah yang terlambat.
3. Ketepatan jumlah, merupakan ketepatan jumlah yang akan diterima oleh pelaku usaha dari lembaga penjamin kredit berdasarkan dengan pengajuan angka kredit sebelumnya. Dari hasil data yang telah dilakukan kepada instansi, ketepatan jumlah produk KUR Syariah yang di salurkan untuk nasabah dinilai dari jumlah pengajuan kredit yang diberikan sesuai dengan kebutuhan modal dari masing-masing pelaku UMKM. Disamping itu, instansi juga menilai dari profit yang dihasilkan oleh pelaku UMKM, dimana dari profit tersebut instansi dapat mengetahui

²³ Suginam Suginam, Sri Rahayu, and Elvitrianim Purba, "Efektivitas Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) Untuk Pengembangan UMKM," *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)* 3, no. 1 (2021): 21–28.

kelayakan jumlah kredit yang diberikan. Sehingga dapat dinilai efektif karena dari hasil data tabel perbulanya pinjaman yang di berikan oleh Pegadaian Cabang Blega di atas 5 juta.

4. Ketepatan kredit, berupa ketentuan yang telah disepakati antara debitur dan kreditur mengenai segala hal yang berkaitan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dari hasil data, kredit yang di berikan terhadap nasabah yang mengajukan sama-sama sepatat dengan ketentuan yang telah disepakati.

Beberapa prosedur yang telah dijelaskan diatas dapat menjadi acuan dalam mengukur sejauh mana program Kredit Usaha Rakyat (KUR) efektif dilakukan baik bagi lembaga maupun bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah. Melalui data Nasabah yang mengajukan KUR Syariah di PT. Pegadaian Blega yang telah dicantumkan di halaman sebelumnya dapat dipahami bahwa empat prosedur dalam mengukur efektivitas program KUR dinilai cukup sesuai, mulai dari ketepatan sasaran, jumlah dan waktu dalam proses pengajuan atau penyaluran KUR. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa program KUR Syariah yang disalurkan di PT. Pegadaian Blega dinilai efektif dan tepat sasaran. Disamping itu, melalui wawancara kepada beberapa nasabah yang telah melakukan pengajuan dan penyaluran KUR Syariah di PT. Pegadaian Blega ditemukan bahwa dampak yang dirasakan oleh para pelaku usaha UMKM sangatlah positif. Para pelaku usaha telah menggunakan KUR Syariah untuk modal usahanya secara efektif dan bermanfaat dalam meningkatkan pendapatan mereka. adanya peningkatan pendapatan para UMKM menerima KUR di kecamatan Blega kemudian berdampak bagi usahanya yang mana dapat dikembangkan menjadi lebih baik sehingga mampu kesejahteraan keluarga.

Peningkatan pendapatan UMKM melalui program KUR Syariah memberikan kontribusi yang cukup besar, hal tersebut dapat terlihat dari hasil data yang mengatakan bahwa pendapatan mereka bertambah setelah mengikuti program KUR. Pelaku UMKM juga mengatakan bahwa dengan adanya program ini mereka dapat menambah modal usaha mereka sendiri sehingga omset penjualan mereka pun bertambah sesuai dengan kebutuhannya melalui peningkatan produktivitas. Melalui beberapa penjelasan dari para nasabah atau pelaku UMKM tersebut maka dapat dinilai bahwa program Kredit Usaha Rakyat

(KUR) Syariah di PT. Pegadaian Blega berdampak positif dan manfaatnya dapat dirasakan oleh para pelaku UMKM yang mengikuti program KUR Syariah tersebut.

Kesimpulan

KUR Syariah merupakan fasilitas pembiayaan untuk masyarakat yang memiliki usaha produktif untuk pengembangan usahanya dalam jangka tertentu. KUR Syariah resmi menyalurkan KUR Syariah dengan nominal pinjaman dari 1 juta sampai 10 juta dengan margin sebesar 0,14% Perbulan. Pengajuan KUR di Pegadaian dapat dilakukan keseluruhan kantor cabang dan unit pelayanan cabang pegadaian diseluruh Indonesia. KUR ini sering kita sebut dengan Kredit Usaha Rakyat berbasis syariah yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian terutama di kota Bangkalan khususnya di kantor cabang Blega menjadi pendanaan yang ditawarkan pemerintah untuk mendukung pemodalannya usaha mikro, kecil dan menengah atau sering disebut UMKM. Dengan prinsip-prinsip syariah, yang sesuai dengan Undang-undang pada nomor 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah. KUR Syariah dengan menggunakan akad rahn memberikan pinjaman dari nominal Rp. 1.000.000 sampai Rp. 10.000.000 dengan kurun waktu 36 Bulan. Dan untuk pembiayaan ini diperoritakan kepada bidang yang pembiayaannya oleh pemerintah seperti sektor pertanian, perikanan, perdagangan, industri dan jasa. Maka dari itu, PT. Pegadaian khususnya di Blega berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi blega yang kedepannya dapat memberikan perubahan bagi pelaku usaha sekitar menjadi lebih maju dan berkembang. Hadirnya kredit bagi masyarakat sangat membantu bagi pelaku usaha untuk mendapatkan alternatif permodalan. Manfaat yang didapatkan dengan adanya kredit adalah untuk pengembangan usaha dan manajemen keuangan lebih mudah berputar, narasumber mengatakan bahwa pinjaman dari pegadaian tidak dipakai untuk menambah modal usaha saja ujanya dan membiayai anak yang masih sekolah.

Capaian tujuan dalam program KUR salah satunya adalah untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.

Dengan kata lain, program KUR dapat memudahkan para pelaku usaha yang mengalami kendala dan berbagai keuangan yang berbeda-beda. Hal tersebut terbukti melalui wawancara dari para pelaku UMKM yang mengikuti program KUR Syariah di Pegadaian Kecamatan Blega dapat dinilai bahwa program KUR Syariah tersebut efektif dan sangat berdampak positif bagi para pelaku UMKM. salah satu manfaat yang dirasakan adalah bahwa melalui program KUR Syariah tersebut pelaku usaha dapat menyisihkan pendapatan mereka untuk kebutuhan hidup keluarga sehari-hari karena mereka tidak perlu khawatir dengan biaya modal dalam mengembangkan usaha mereka ataupun untuk memulai usaha mereka.

Daftar Pustaka

- Alvionita, Sinta. "Sistem Informasi Pengajuan Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Sukarame." *Imudata.org* 2, no. 2 (2022): 1–13.
- Azizah, Fithri. "PENGERTIAN KOPERASI, KOPERASI SYARIAH, DAN UMKM" (2022).
- Detyena, Foni, and Elva Dona. "Prosedur Pemberian Kredit Mikro Usaha Kecil Dan Menengah Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang." *Osf.Io* 1, no. 1 (2023): 1–18.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014" tersedia di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb3480cc1005d6b75f313632383534.html> diakses pada tanggal 4 Desember 2023
- Dofiri, Dhoqi, Istianah Istianah, and Ridan Muhtadi. "Dampak Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Umkm Selama Pandemi Covid-19." *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2021): 1-27.

- Herry, Ervicaninda, Pramudia Yuli Eka Permana, Wisnu Bayu Aji, and Ridan Muhtadi. "Total Quality Management Development and Sharia Governance Efforts in Sharia Micro Financial Institutions to Improve Market Share." *IJIEEB International Journal of Integrated Education, Engineering and Business* eISSN 2615-1596 pISSN 2615-2312 2, no. 1 (2019): 27-35.
- Ika Syahrir, R.Nurhidayat, Mutaqin. "Kredit Usaha Rakyat (Kur): 'Indonesian Way' Untuk Mensejahterakan Rakyat Indonesia." *Kajian Ekonomi Keuangan-Badan Kebijakan Fiskal* (2016): 36.
- Karimah, Karimah, Ridan Muhtadi, and Kamali Kamali. "Strategi Penanggulangan Pengangguran Melalui Peran Usaha Kecil Menengah (Ukm) Genting." *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2021): 107-131.
- Kinanti, Risma Ayu, Safarinda Imani, Bahrina Almas, and Ridan Muhtadi. "Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Pengembangan Social Entrepreneurship." *Attujjar: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2021): 54-65.
- Mulato, Tri, Sudirman Sudirman, Kamaruddin Kamaruddin, and Iryani Iryani. "Pengembangan Program Studi Perbankan Syariah Berbasis Integrasi Peran Bank Syariah Bagi Sektor Riil UMKM." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 621–637.
- Nasrulloh, Nasrulloh. "Implementasi Etika Bisnis Islam Dan Transformasi Digital UMKM Madura Dalam Mendukung Ketercapaian Sustainable Development Goals." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 7, no. 1 (2022): 63–75.
- Nilu, Faridatun, R. Wahyu Agung Utama, Imron Mawardi, Moh Fudholi, and Ridan Muhtadi. "Sharia Local Funding (Salaf Card): Innovation On Smes Funding Using Islamic Boarding School Venture Capital." *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2019): 38-48.
- Pegadaian, Sahabat. "Produk Pegadaian." Last modified 2022.

<https://sahabat.pegadaian.co.id/produk-pinjamannongadai>.

Rahman, Taufiqur. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Edited by Saeful Anam. Lamongan: Academia Publication, 2021.

Rosyidah, Faridatur, Firman Ardiansyah, and Ridan Muhtadi. "Bumdesma Kampung Tani: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Akad Syariah Di Kabupaten Pamekasan." *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy* 1, no. 2 (2021): 193-224.

Salam, DQ Alva, Akhmad Mahtum. "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang." *Qawwam: The Leader's Writing* 3, no. 1 (2022): 10-20.

Sedyastuti, Kristina. "Analisis Pemberdayaan UMKM Dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancah Pasar Global." *INOBISS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia* 2, no. 1 (2018): 117-127.

Sudaryanto, R., and R. Wijayanti. "Strategi Pemberdayaan UMKM Dalam Menghadapi Pasar Bebas ASEAN." *Jurnal Keuangan & Moneter* 16, no. 1 (2014): 1-20.

Suginam, Suginam, Sri Rahayu, and Elvitrianim Purba. "Efektivitas Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) Untuk Pengembangan UMKM." *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)* 3, no. 1 (2021): 21-28.

Utama, RB Dandy Raga, Zavirani Fitrandasari, Moh Arifin, and Ridan Muhtadi. "Can Mosque Fund Management For Community Economic Empowerment?: An Exploratory Study." *IJIBE (International Journal of Islamic Business Ethics)* 3, no. 2 (2018): 451-457.

Yuli Rahmini Suci. "Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah." *UU No. 20 Tahun 2008*, no. 1 (2008): 1-31.

Wahab, Abd, Siti Masfufa, Ridan Muhtadi, and Nur Rachmat Arifin. "Rancang Bangun Strategi Pemberdayaan UMKM melalui Wakaf Produktif Berbasis Model Sharia Grameen Bank di Era New Normal." *Iqtishodiyah: Jurnal*

Ekonomi dan Bisnis Islam 8, no. 1 (2022): 18-36.

Wawancara bersama Mas putra selaku Ro Pegadaian Cabang Blega pada tanggal 19 Oktober 2023

Wawancara dengan Bapak Agus (Pimpinan Cabang) PT. Pegadaian Syariah Cabang Blega pada tanggal 05 Mei 2023

Wawancara dengan marisa RO PT. Pegadaian Syariah Cabang Blega pada tanggal 19 Oktober 2023

Wawancara Eric selaku nasabah pada tanggal 20 oktober 2023